

## Pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat Terhadap Tingkat Kesadaran Pembayaran Zakat Tijarah Para Produsen Tahu dan Tempe

Mohammad Wildan Alghifari Zain<sup>1</sup>, Nunung Nurhayati<sup>2</sup>, Udin Saripudin<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Bandung, Indonesia

wildanalghifari00@gmail.com, nunungunisba65@gmail.com,  
udin\_saripudin27@yahoo.co.id

### **ABSTRACT**

*The obligation to pay zakat tijarah (zakat on trade assets) is an important part of Islamic economic practices, especially for Muslim business owners. However, in various regions, including Indramayu Regency, the level of awareness and compliance of business owners, such as tofu and tempeh entrepreneurs, is still relatively low. This study aims to analyze the influence of religiosity and zakat literacy partially and simultaneously on the level of awareness of zakat tijarah payments among tofu/tempeh entrepreneurs in Indramayu Regency. This study uses a quantitative approach with a survey method and distributing questionnaires to entrepreneurs as respondents. Data were analyzed using multiple linear regression. The results show that partially the influence of religiosity on awareness of zakat payments is 68.1% and the influence of zakat literacy on awareness of zakat payments among tofu/tempeh entrepreneurs in Indramayu Regency is 63.5%. Meanwhile, simultaneously, the variables of religiosity and zakat literacy have a significant effect on the level of awareness in paying zakat tijarah by 72.4%. These findings show the importance of increasing religious understanding and knowledge about zakat as a strategic effort to increase compliance with the obligation of zakat tijarah*

**Keywords:** Religiosity, Literacy, Zakat

### **ABSTRAK**

Kewajiban membayar zakat tijarah (zakat atas harta perdagangan) merupakan bagian penting dalam praktik ekonomi Islam, khususnya bagi para pelaku usaha Muslim. Namun, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Indramayu, tingkat kesadaran dan kepatuhan para pelaku usaha seperti pengusaha tahu dan tempe masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas dan literasi zakat secara parsial dan secara simultan terhadap tingkat kesadaran pembayaran zakat tijarah pada para pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan penyebaran kuesioner kepada para pengusaha sebagai responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pengaruh religiusitas terhadap kesadaran membayar zakat sebesar 68,1% dan pengaruh literasi zakat terhadap kesadaran membayar zakat para produsen tahu/tempe di Kabupaten Indramayu sebesar 63,5%. Sedangkan secara simultan, variabel religiusitas dan literasi zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dalam membayar zakat tijarah sebesar 72,4%. Temuan ini menunjukkan pentingnya

peningkatan pemahaman keagamaan dan pengetahuan tentang zakat sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban zakat tijarah.

**Kata Kunci:** Religiusitas, Literasi, Zakat

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak hanya bersifat ibadah spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang penting dalam kehidupan umat. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, sekaligus sebagai sarana pendistribusian kekayaan guna mengurangi ketimpangan sosial di tengah masyarakat. (Nunung Nurhayati, 2022)

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat dalam kerangka pemerataan keadilan distribusi ekonomi. Oleh karena itu, negara dapat berperan dalam melakukan pemerataan pendistribusian, sehingga para penerima dana zakat (mustahik) terutama dari golongan fakir dan miskin bisa mendapat manfaat dari zakat secara merata dan proporsional, tidak terjadi pendistribusian zakat tertumpuk hanya di suatu wilayah tertentu saja. Social mapping terkait wilayah dan persentase masyarakat miskin akan mudah untuk dipetakan. (Neneng Nurhasanah et al., 2024)

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi rendahnya kesadaran zakat adalah tingkat religiusitas individu. Religiusitas merupakan dimensi internal dalam diri seseorang yang tercermin dari keimanan, ibadah, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung akan lebih patuh terhadap ajaran agama, termasuk dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, religiusitas saja belum tentu cukup jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai tentang konsep zakat tijarah.

Selain religiusitas, literasi zakat juga menjadi variabel penting yang perlu diperhatikan. Literasi zakat mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis zakat, ketentuan nisab, haul, serta prosedur penghitungan dan penyalurannya. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, melainkan juga mencakup zakat atas hasil usaha. Rendahnya literasi zakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa mereka sudah memenuhi syarat wajib zakat, khususnya zakat tijarah. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi umat seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini, masih banyak pengusaha tahu dan tempe seperti para pengrajin tahu/tempe di Kabupaten Indramayu yang belum memiliki informasi cukup tentang ketentuan zakat usaha, bahkan ada yang tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Kurangnya edukasi dan sosialisasi dari lembaga keagamaan maupun pemerintah daerah turut memperparah kondisi ini.

Dalam praktiknya, zakat tijarah memang lebih kompleks dibandingkan zakat fitrah. Perhitungannya melibatkan analisis terhadap aset usaha, keuntungan bersih, dan waktu kepemilikan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam sangat dibutuhkan agar pelaku usaha dapat menghitung dan menunaikannya dengan benar. Penguatan kapasitas pemahaman umat terhadap zakat tijarah perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis komunitas dan kelembagaan yang terstruktur. Fenomena rendahnya pembayaran zakat tijarah di kalangan pengusaha tahu dan tempe juga menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi nilai-nilai Islam dalam ranah ekonomi.

Terkait uraian di atas, masyarakat Indramayu dikenal sebagai masyarakat yang religius dan taat beribadah. Namun, jika religiusitas tersebut belum mampu mendorong kesadaran terhadap zakat usaha, maka perlu ditinjau lebih jauh apakah pemahaman keagamaan mereka sudah menyentuh aspek muamalah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban zakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengaruh religiusitas dan literasi zakat terhadap kesadaran pembayaran zakat tijarah. Dengan memahami kedua faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi peningkatan kesadaran zakat yang lebih tepat sasaran, baik melalui edukasi, dakwah, maupun pembinaan oleh lembaga zakat dan tokoh agama setempat.

Secara garis besar, zakat memiliki dua jenis utama yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari Idulfitri sebagai bentuk penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. (Ali Nuruddin Mhd, 2016) Sedangkan zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas berbagai jenis harta yang dimiliki seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu, yaitu mencapai nisab (batas minimum), haul (dimiliki selama satu tahun), dan kepemilikan penuh. Jenis harta ini meliputi emas, perak, uang, hasil perdagangan (zakat tijarah), pertanian, peternakan, tambang, dan investasi. (Ali Nuruddin Mhd, 2016)

Terkait uraian di atas, maka dalam konteks ini, zakat tijarah atau zakat atas hasil usaha atau perdagangan—merupakan bagian dari sistem zakat yang masih kurang diperhatikan oleh sebagian besar pelaku usaha kecil, termasuk para pengrajin tahu dan tempe dan pelaku UMKM secara umum. Secara istilah fiikih, zakat tijarah adalah Zakat yang dikenakan atas harta niaga atau usaha perdagangan, yaitu harta yang diperoleh dengan cara diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. (Syafe'i, 2001) Dalam hal ini, potensi zakat tijarah dari sektor UMKM belum bisa dimaksimalkan karena berbagai faktor yang diantaranya adalah banyak pelaku UMKM belum memahami bahwa hasil usaha mereka dikenai kewajiban zakat tijarah. Pemahaman mereka sering kali terbatas hanya pada zakat fitrah. Kurangnya pengetahuan mengenai syarat zakat tijarah seperti nisab, haul, dan cara perhitungan

menyebabkan mereka tidak menyadari kewajiban tersebut.(Jabarrahmah et al., 2019)

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu wilayah yang memiliki populasi pengrajin tahu/tempe cukup besar dan termasuk ke dalam kategori UMKM. Usaha ini telah menjadi bagian dari sektor ekonomi mikro yang menopang kehidupan masyarakat lokal. Perkembangan sektor bisnis tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu pun mengalami dinamika, dimana pada bulan Februari 2021, terjadi mogok produksi oleh pengusaha tahu dan tempe di wilayah Bojongsari, Indramayu, akibat kenaikan harga kedelai dan terdapat sekitar 25–30 pengusaha tahu dan tempe yang biasa menjual produknya ke Pasar Indramayu dan sekitarnya. Kemudian pada tahun 2022, kebutuhan kedelai untuk produksi tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu mencapai sekitar 700 ton per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 500 ton disuplai oleh Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Kabupaten Indramayu, sisanya dilayani oleh non-Primkopti.

Pada 2023, Primkopti Indramayu memiliki 235 anggota penuh dan 87 calon anggota yang mayoritas merupakan pengrajin tahu dan tempe, dengan target distribusi kedelai 500 ton per bulan yang sedikit menurun menjadi 450 ton. Hingga akhir 2024, jumlah pelaku UMKM di sektor ini meningkat, dan dengan omzet rata-rata Rp50 juta, potensi zakat tijarah 2,5% dapat mencapai Rp420 juta, menjadi peluang signifikan bagi BAZNAS dan lembaga amil zakat untuk program pemberdayaan dana zakat di Indramayu. Namun, meski mayoritas beragama Islam dan telah lama berusaha, kesadaran membayar zakat tijarah masih rendah, menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan dan praktik ekonomi Islam. Data spesifik penyerapan zakat BAZNAS Indramayu 2021–2024 belum dipublikasikan, namun laporan media lokal mencatat perolehan ZIS tahun 2024 sebesar Rp10,2 miliar—Rp7,3 miliar dari zakat (profesi dan maal) dan Rp2,9 miliar dari infaq—dari potensi zakat tahunan Rp25 miliar.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi rendahnya kesadaran zakat adalah tingkat religiusitas individu. Religiusitas merupakan dimensi internal dalam diri seseorang yang tercermin dari keimanan, ibadah, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.(Zaki et al., 2021) Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi cenderung akan lebih patuh terhadap ajaran agama, termasuk dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, religiusitas saja belum tentu cukup jika tidak dibarengi dengan pengetahuan yang memadai tentang konsep zakat tijarah.

Selain religiusitas, literasi zakat juga menjadi variabel penting yang perlu diperhatikan. Literasi zakat mencakup pemahaman mengenai jenis-jenis zakat, ketentuan nisab, haul, serta prosedur penghitungan dan penyalurannya. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami bahwa zakat tidak hanya terbatas pada zakat fitrah, melainkan juga mencakup zakat atas hasil usaha.(Robi Prayoga & Muhammad Yafiz, 2023) Rendahnya literasi zakat menyebabkan banyak masyarakat

yang tidak menyadari bahwa mereka sudah memenuhi syarat wajib zakat, khususnya zakat tijarah. Hal ini berimplikasi pada lemahnya kontribusi zakat terhadap pembangunan ekonomi umat seperti yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini juga memiliki relevansi strategis dalam rangka penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal. Adanya peningkatan kesadaran pembayaran zakat tijarah, maka potensi zakat dari sektor UMKM dapat dioptimalkan dan digunakan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Sulistiyani, 2020).

### **METODE PENELITIAN**


Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis kuantitatif yaitu penelitian dengan pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka (Hardani and others, 2020). Dalam hal ini, peneliti akan menguji secara statistik mengenai pengaruh Religiusitas dan Literasi Zakat terhadap tingkat kesadaran pembayaran zakat tijarah para produsen tahu/tempe di Kabupaten Indramayu.

Sampel penelitian yang digunakan adalah 77 orang produsen tahu/tempe di Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Primer Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Primkopti) Kabupaten Indramayu. Kemudian analisis data dilakukan dengan penghitungan statistik model analisis regresi berganda, metode statistik yang digunakan saat seorang peneliti ingin meramalkan bagaimana kondisi variabel dependen (kesadaran membayar zakat tijarah) akan berubah (naik atau turun), ketika dua atau lebih variabel independen (religiusitas dan literasi zakat) dimanipulasi (naik atau turun nilainya).(Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh dari Religiusitas dan Literasi Zakat terhadap Kesadaran pembayaran zakat tijarah para produsen tahu/tempe Kabupaten Indramayu baik secara parsial maupun secara simultan.

Dalam penelitian pengaruh religiusitas dan literasi zakat terhadap kesadaran membayar zakat tijarah para pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu, pendekatan yang digunakan adalah asosiatif kausal, karena peneliti ingin menguji apakah variabel religiusitas dan literasi zakat (sebagai variabel bebas) berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran membayar zakat tijarah (sebagai variabel terikat). Hubungan ini biasanya diuji dengan alat analisis statistik seperti regresi linier berganda

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kuesioner terkait tingkat religiusitas para pengusaha tahu dan tempe Kab. Indramayu, secara faktual memiliki total skor 1960 atau sebesar 84,84%. Untuk lebih jelasnya, maka skor dari kuesioner tingkat Religiusitas para pengusaha tahu dan tempe Kab. Indramayu, dapat dilihat dari interval garis kontinum berikut:



**Gambar 1.. Garis Kontinum tingkat Religiusitas para produsen tahu dan tempe Kab. Indramayu 1960**


Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan memiliki skor 1960 dari total skor 2310 dan berada pada interval Sangat Tinggi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat Religiusitas para pengusaha tahu dan tempe Kab. Indramayu sangat tinggi. Tingginya tingkat religiusitas ini mencerminkan potensi besar untuk penguatan kesadaran zakat, khususnya zakat tijarah, di kalangan para produsen Tahu/Tempe di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan uraian analisis di atas maka dapat dikatakan bahwa religiusitas bukan hanya merupakan dimensi teoretis dalam ilmu keislaman, tetapi juga menjadi kekuatan riil yang mampu mendorong perilaku ekonomi umat yang sesuai syariat. Semakin dalam pemahaman dan komitmen seseorang terhadap agamanya, maka semakin tinggi pula kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat, termasuk zakat tijarah. Hal ini berimplikasi pada penguatan religiusitas di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil seperti Pengusaha tahu dan tempe perlu menjadi bagian dari program edukasi zakat oleh BAZNAS atau lembaga-lembaga keagamaan. Tidak cukup hanya menyampaikan aspek fiqih zakat, tetapi juga penting untuk membina kesadaran spiritual yang mampu menggerakkan kepatuhan individu secara sukarela dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan religiusitas menjadi salah satu kunci strategis dalam optimalisasi potensi zakat tijarah di masyarakat produktif. Upaya ini tidak hanya berdampak pada peningkatan dana zakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan pembangunan ekonomi umat secara menyeluruh.

Religiusitas berperan dalam membentuk orientasi spiritual dan keimanan individu terhadap perintah zakat sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Seseorang yang memiliki pemahaman dan komitmen keagamaan yang tinggi cenderung melihat zakat sebagai bagian integral dari ibadah dan amal sosial. Di sisi lain, literasi zakat memberikan pengetahuan yang jelas tentang syarat, nisab, haul,

dan tata cara pembayaran zakat tijarah, yang memungkinkan individu mengambil keputusan berdasarkan pemahaman, bukan sekadar tradisi atau tekanan sosial

Kemudian untuk tingkat literasi zakat, para pengusaha tahu dan tempe Kab. Indramayu, secara faktual memiliki total skor 1898 atau sebesar 82.16%. Untuk lebih jelasnya, maka skor dari kuisisioner tingkat Literasi Zakat para pengusaha tahu dan tempe Kab. Indramayu, dapat dilihat dari interval garis kontinum berikut:



**Gambar 2. Garis Kontinum tingkat Literasi Zakat para produsen tahu dan tempe Kab. Indramayu 1898**

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh persentase secara keseluruhan memiliki skor 1898 dari total skor 2310 dan berada pada interval Tinggi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat Literasi Zakat para pengusaha tahu dan tempe Kab. Indramayu tergolong tinggi. Tingkat literasi zakat ini menunjukkan pengetahuan zakat sebagai kewajiban, tetapi juga memahami dasar hukumnya (dalil), jenis-jenis zakat, syarat-syarat wajib, serta manfaat zakat bagi diri dan masyarakat.

Hasil pengolahan data melalui aplikasi SPSS terkait pengaruh secara parsial antara  $X_1$  (Religiusitas) terhadap  $Y$  (Kesadaran dalam membayar zakat) dan  $X_2$  (Literasi Zakat) terhadap  $Y$  (Kesadaran dalam membayar zakat):

**Tabel 1. Hasil Uji T (Parsial) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.137	1.660		1.890	.063
1 Religiusitas	.472	.091	.522	5.162	.000
Literasi_Zakat	.419	.112	.377	3.732	.000

a. Dependent Variable: Kesadaran\_Membayar\_Zakat

Berdasarkan hasil dari tabel *output* SPSS di atas, maka untuk uji t (parsial) dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Variabel Religiusitas terhadap Kesadaran Membayar Zakat

Berdasarkan tabel Coefficients, nilai signifikansi variabel Religiusitas adalah 0,000, lebih kecil dari taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ). Artinya, variabel Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Membayar Zakat pada kalangan para pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya dalam membayar zakat.

2. Pengaruh Variabel Literasi Zakat terhadap Kesadaran Membayar Zakat

Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Literasi Zakat juga sebesar 0,000, yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Literasi Zakat berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Membayar Zakat pada kalangan para pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu. Maka,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti pemahaman yang baik tentang zakat turut mendorong meningkatnya kesadaran dalam menunaikannya.

3. Konstanta (*Intercept*) dalam Model

Nilai signifikansi konstanta adalah 0,063, lebih besar dari 0,05, yang berarti tidak signifikan secara statistik. Namun, ini tidak memengaruhi kesimpulan tentang pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependen.

Kemudian secara Simultan, dilakukan Uji F untuk melihat apakah variabel bebas mampu secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat. Nilainya dapat diambil dari tabel Anova (b) dalam SPSS. Kriteria dari uji F ini adalah jika F hitung > F tabel atau nilai probabilitas signifikansi < 0,05. Jika memenuhi kriteria, artinya semua variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil *output* dari data uji F:

**Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan)**  
ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	455.915	2	227.957	100.905	.000 <sup>b</sup>
Residual	167.176	74	2.259		
Total	623.091	76			

a. Dependent Variable: Kesadaran\_Membayar\_Zakat

b. Predictors: (Constant), Literasi\_Zakat, Religiusitas

Berdasarkan hasil uji ANOVA (Uji F) pada tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 100,905 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi signifikan secara

simultan, artinya variabel Religiusitas dan Literasi Zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Membayar Zakat pada kalangan Pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan layak untuk menjelaskan atau memprediksi tingkat kesadaran membayar zakat pada responden dalam penelitian ini.

Kemudian dilakukan pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang digunakan untuk menilai seberapa baik variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai  $R^2$  berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa model semakin baik dalam memprediksi variabel dependen. Dalam analisis regresi dengan SPSS, yang umum digunakan adalah Adjusted  $R^2$ , karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, sehingga memberikan hasil yang lebih akurat. Nilai Adjusted  $R^2$  yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh model secara menyeluruh. Berikut ini hasil *output* dari koefisien determinasi (R-Square) :

**Tabel 3. Koefisien Determinasi Simultan Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.855 <sup>a</sup>	.732	.724	1.50304

a. Predictors: (Constant), Literasi\_Zakat, Religiusitas

b. Dependent Variable: Kesadaran\_Membayar\_Zakat

Berdasarkan *output* SPSS pada tabel Model Summary, nilai Adjusted R Square sebesar 0,724. Artinya, sebesar 72,4% variasi pada variabel Kesadaran Membayar Zakat pada kalangan Pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu dapat dijelaskan oleh variabel Religiusitas dan Literasi Zakat sebagai variabel independen. Sementara itu, sisanya sebesar 27,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat di kalangan pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu tergolong tinggi. Mayoritas responden memahami aspek dasar zakat, mulai dari definisi, hukum, hingga perbedaannya dengan infak dan sedekah. Pada pernyataan “Saya mengetahui definisi dan hukum zakat dalam Islam,” sebanyak 63,6% menyatakan setuju dan 23,3% sangat setuju, yang menunjukkan bahwa pemahaman mereka terhadap kewajiban zakat cukup kuat. Sementara itu, pada pernyataan tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah, sebanyak 84,3% juga memberikan jawaban positif, menandakan adanya kemampuan membedakan ketiganya secara konseptual.

Tingkat pemahaman terhadap zakat tijarah sebagai zakat atas hasil usaha juga cukup tinggi, dengan 63,6% setuju dan 20,7% sangat setuju. Ini penting karena usaha tahu-tempe termasuk kategori usaha yang bisa terkena zakat tijarah apabila telah memenuhi syarat nisab dan haul. Namun, pemahaman teknis terkait nisab dan syarat zakat tijarah masih belum merata; hanya 27,2% yang sangat setuju, dan 10,6% menyatakan tidak setuju, menunjukkan bahwa sebagian kecil pengusaha belum sepenuhnya memahami ketentuan minimal harta yang wajib dizakati. Dalam aspek praktis, seperti cara menghitung zakat usaha, para pengusaha menunjukkan pemahaman yang sangat baik. Sebanyak 59,7% setuju dan 35,1% sangat setuju bahwa mereka mampu melakukan perhitungan zakat secara mandiri jika memenuhi syarat kewajiban. Selain itu, pengetahuan mengenai lembaga amil zakat resmi seperti BAZNAS juga cukup tinggi, dengan 57,1% setuju dan 32,3% sangat setuju. Tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju, yang menandakan adanya kepercayaan terhadap lembaga zakat formal.

Penelitian ini menguatkan temuan dari studi sebelumnya seperti Nikmah & Fahrullah serta Nafiah yang juga menunjukkan bahwa kombinasi antara religiusitas dan literasi zakat mampu meningkatkan kepatuhan atau minat dalam membayar zakat. Meskipun objek penelitiannya berbeda (ASN dan masyarakat umum), hasil yang serupa menunjukkan bahwa strategi peningkatan kesadaran zakat harus mencakup dua pendekatan sekaligus: pembinaan spiritual (religi) dan edukasi teknis (literasi zakat). Dengan demikian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pendekatan simultan dalam meningkatkan religiusitas dan literasi zakat sangat efektif dalam membangun kesadaran muzakki, khususnya di sektor usaha mikro seperti pengusaha tahu dan tempe. Lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus merancang program pemberdayaan yang mencakup dua dimensi ini secara terintegrasi. Jika hal ini diterapkan secara konsisten, potensi zakat tijarah di tingkat lokal dapat digali secara maksimal, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi syariah berbasis keadilan dan ketaatan agama.

## **KESIMPULAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran pembayaran zakat tijarah pada pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu sebesar 68,1%, yang berarti semakin tinggi religiusitas, semakin besar kesadaran membayar zakat karena dorongan spiritual dan komitmen keagamaan yang kuat. Literasi zakat juga berpengaruh positif dan signifikan sebesar 63,5%, di mana pemahaman yang baik tentang hukum, syarat, perhitungan, dan manfaat zakat mendorong kepatuhan muzakki, sehingga edukasi zakat menjadi faktor penting. Secara simultan, religiusitas dan literasi zakat menjelaskan 72,4% variasi kesadaran membayar zakat tijarah, sehingga peningkatan kesadaran zakat perlu dilakukan melalui pendekatan spiritual dan edukatif secara

terpadu untuk mencapai kepatuhan zakat yang optimal di kalangan pelaku usaha mikro.

Beberapa saran diajukan untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat tijarah di kalangan pelaku usaha mikro, khususnya pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu. Lembaga pengelola zakat (BAZNAS/LAZ) diharapkan aktif menyelenggarakan edukasi zakat yang menekankan pentingnya zakat tijarah, perhitungannya, dan manfaatnya. Pemerintah daerah bersama dinas terkait perlu berkolaborasi dengan lembaga zakat untuk mengintegrasikan aspek religiusitas dan literasi zakat dalam program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan usaha syariah dan penyuluhan rutin. Pelaku UMKM diharapkan proaktif mencari informasi dan meningkatkan pemahaman zakat sebagai tanggung jawab usaha yang membawa keberkahan harta dan kesejahteraan umat. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti tingkat pendapatan, pengaruh lingkungan sosial, atau efektivitas lembaga zakat agar hasil penelitian lebih komprehensif.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat tijarah di kalangan pelaku usaha mikro, khususnya pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Indramayu. Saran ini ditujukan kepada berbagai pihak terkait agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, program edukasi, maupun kegiatan sosial keagamaan. Bagi Lembaga Pengelola Zakat (BAZNAS/LAZ): Disarankan agar lembaga pengelola zakat secara aktif menyelenggarakan program edukasi zakat yang menasar pelaku UMKM, khususnya sektor informal seperti pengusaha tahu dan tempe. Materi edukasi hendaknya tidak hanya berisi hukum zakat secara umum, tetapi juga menekankan pentingnya zakat tijarah, cara perhitungannya, dan manfaatnya bagi usaha dan masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait: Pemerintah daerah melalui dinas koperasi, UMKM, dan keagamaan diharapkan dapat berkolaborasi dengan BAZNAS atau lembaga zakat lainnya untuk mengintegrasikan aspek religiusitas dan literasi zakat dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan usaha syariah, seminar keagamaan, atau penyuluhan rutin.

Bagi Pengusaha tahu dan tempe dan Pelaku UMKM: Pelaku usaha mikro diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai kewajiban zakat tijarah. Kesadaran spiritual dapat diwujudkan dengan menjadikan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab usaha yang tidak hanya berdampak pada keberkahan harta, tetapi juga pada kesejahteraan sosial umat.

Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini masih terbatas pada dua variabel bebas, yaitu religiusitas dan literasi zakat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat pendapatan, pengaruh lingkungan sosial, atau efektivitas lembaga zakat dalam penyaluran dana, agar hasil penelitian lebih

komprehensif dan dapat menjelaskan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesadaran zakat secara lebih luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Nuruddin Mhd. (2016). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal* (Edisi Kedua). PT Raja Grafindo Persada.
- Hardani and others. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Jabarrahmah, S. A., Hayatudin, A., & Hidayat, Y. R. (2019). Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 1–7.
- Karim, I. Y., & Yulianita, N. (2021). Peran Instagram @greenarationid sebagai Media Kampanye Ramah Lingkungan. *Jurnal Riset Public Relations*, 1(2), 120–129. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v1i2.418>
- Neneng Nurhasanah, Nandang Ihwanudin, & Udin Saripudin. (2024). *Filantropi Islam: Fiqih dan Regulasinya di Indonesia*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nunung Nurhayati. (2022). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Penerbit Salemba.
- Robi Prayoga, & Muhammad Yafiz. (2023). PENGARUH LITERASI ZAKAT, LOKASI, RELIGIUSITAS, AKUNTABILITAS, DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT MUSLIM MEMBAYAR ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN SERDANG BEDAGAI. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. PT Rosdakarya.
- Sulistiyani. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Ukm. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 3(2).
- Syafe'i, R. (2001). Fiqh Muamalah. *Ulumuna*, 1(1), 84–97.
- Zaki, Suryani, & Asraf. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, Religiusitas, Dan Motivasi Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Baitul Mal Aceh Selatan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 7(1).